BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang waktu lima tahun cenderung meningkat, walaupun terjadi penurunan di tahun 2013. Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sebesar 1, 52 %, yang berarti kurang memiliki kontribusi, hal tersebut dikarenakan BPHTB baru dipindahkan menjadi pajak daerah. Pada tahun 2012 kontribusi BPHTB adalah sebesar 5,5 % dan itu merupakan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 3,98 % dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi penerimaan BPHTB pada tahun 2013 sebesar 2,74% dan itu merupakan penurunan sebesar 2,76 % dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi penerimaan BPHTB pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,28 % dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 1,08 % dibanding tahun sebelumnya.
2. Efektivitas pemungutan BPHTB di kota Solok selama 5 tahun berada dalam kriteria kurang efektif dan sangat efektif, dimana tahun 2011 dan 2013 berada dalam kriteria kurang efektif, tapi pada tahun 2012, 2014 dan 2015 berada dalam kriteria sangat efektif. Adapun efektivitas yang dicapai

secara berturut-turut tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah : 72,18% ; 172,56% ; 78,20% ; 104,77% ; dan 115,56%, dimana rata rata efektivitasnya adalah 108,65%.

3. Kendala utama yang dihadapi yaitu pemungutan BPHTB atas transaksi jual beli belum berdasarkan pada nilai transaksi yang sesungguhnya karena wajib pajak cendrung menghindari tanggung jawab perpajakannya dan berusaha membayar seminimal mungkin. Kendala lainnya berasal dari internal DPPKA yaitu masih belum siapnya pegawai DPPKA kota Solok dalam melaksanakan pemungutan BPHTB. Dan kurangnya personil yang bisa langsung terjun kelapangan untuk melakukan survey dan pemeriksaan terhadap nilai wajar terhadap transaksi jual beli.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Solok khususnya DPPKA sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam menentukan target penerimaan Pajak Daerah hendaknya mempertimbangkan potensi pajak daerah tersebut sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Kemudian Pemerintah agar terus bisa mengupayakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sector pajak, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, karena

pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerahg yang potensial untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah.

2. Perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam sosialisasi terhadap masyarakat agar bisa lebih mandiri lagi dalam menghitung dan melaporkan BPHTB terutangnya, sehingga sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang dasar pemungutan menggunakan *self assessment system* yang wajib pajaknya di anggap mampu untung menghitung dan melaporkan BPHTB terutangnya.
3. Penambahan personil yang bisa terjun kelapangan melaksanakan pemungutan BPHTB. Dan personil yang bisa langsung terjun kelapangan untuk melakukan survey dan pemeriksaan terhadap nilai wajar terhadap transaksi jual beli
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaklah melakukan penelitian dan mempelajari ilmu lebih dalam mengenai BPHTB.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA